



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK 02.02/A/2600/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI
ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN HAJI, DAN TENAGA
PENDUKUNG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji, dan Tenaga Pendukung Kesehatan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rekrutmen Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 371);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 139);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN HAJI, DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji, dan Tenaga Pendukung Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Tim Rekrutmen Pusat dan Tim Rekrutmen Provinsi dalam melaksanakan rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji, dan Tenaga Pendukung Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK 02.02/A/2600/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REKRUTMEN PETUGAS
PENYELENGGARA IBADAH HAJI ARAB SAUDI
BIDANG KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN
HAJI, DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN

PETUNJUK TEKNIS REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI
ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN HAJI, DAN TENAGA
PENDUKUNG KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekrutmen petugas kesehatan haji merupakan seleksi yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan petugas kesehatan haji yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah. Proses rekrutmen merupakan bagian penting dalam proses persiapan, sehingga rekrutmen harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparan agar mampu menjaring petugas yang memiliki kompetensi dan komitmen dalam melaksanakan tugas.

Sumber daya manusia kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi meliputi petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bidang kesehatan, tenaga kesehatan haji, dan tenaga pendukung Kesehatan yang melaksanakan tugas secara koordinatif dan kolaboratif.

Peran petugas kesehatan haji tersebut perlu dioptimalkan dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, untuk mengantisipasi masalah kesehatan akibat tingginya aktivitas fisik ibadah haji serta kondisi lingkungan di Arab Saudi, antara lain suhu udara yang tinggi dan kelembapan udara yang rendah, perbedaan lingkungan sosial budaya, dan kepadatan populasi jemaah haji pada saat melakukan ritual yang dapat berdampak terhadap kondisi kesehatan jemaah haji. Hal-hal tersebut dapat

menjadi faktor risiko terjadinya kesakitan dan/atau kematian jemaah haji. Untuk itu dalam penyelenggaraan kesehatan haji perlu dipersiapkan tim promosi kesehatan, tim kuratif dan rehabilitatif, tim emergensi, serta tenaga lainnya yang mendukung upaya tersebut.

Agar pelaksanaan rekrutmen petugas penyelenggara kesehatan haji dapat berjalan dengan baik, perlu disusun petunjuk teknis sebagai acuan bagi tim rekrutmen dalam melaksanakan rekrutmen petugas penyelenggara kesehatan haji di Arab Saudi.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memberikan acuan bagi tim rekrutmen pusat dan tim rekrutmen provinsi dalam melaksanakan proses rekrutmen petugas kesehatan haji.

2. Tujuan Khusus

Untuk memperoleh petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bidang kesehatan, tenaga kesehatan haji, dan tenaga pendukung kesehatan yang memiliki nilai-nilai antara lain sigap, handal, amanah, responsif, inovatif, dan memiliki kompetensi untuk menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan kesehatan haji.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini merupakan pedoman dalam proses rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bidang kesehatan, tenaga kesehatan haji, dan tenaga pendukung kesehatan yang meliputi:

1. pembentukan tim rekrutmen;
2. pendaftaran;
3. proses seleksi; dan
4. penetapan.

D. Definisi Operasional

1. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan jemaah haji di sektor, daerah kerja yang ditetapkan serta Klinik Kesehatan Haji Indonesia.

2. Tenaga Kesehatan Haji yang selanjutnya disingkat TKH adalah tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji di kelompok terbang (kloter).
3. Tenaga Pendukung Kesehatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tenaga pendukung penyelenggara kesehatan haji di Arab Saudi.
4. Pelatihan Kompetensi adalah pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan persyaratan.
5. Pembekalan Integrasi adalah pembekalan yang dilaksanakan bersama dengan Kementerian Agama yang bertujuan untuk mensinergikan bidang tugas PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter dalam operasional Haji di Arab Saudi.
6. Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat KKHI adalah klinik kesehatan yang disediakan untuk pelayanan kesehatan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
7. Tim Emergensi adalah PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan yang bertugas melaksanakan deteksi dini, penatalaksanaan rujukan dan kegawatdaruratan.
8. Tim Kesehatan Bandara (TKB) adalah PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan yang bertugas melaksanakan deteksi dini kegawatdaruratan, serta melakukan proses rujukan dan evakuasi PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan yang bertugas terhadap jemaah yang mengalami gangguan kesehatan di bandara.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM REKRUTMEN

A. Jenis Tim Rekrutmen

Tim rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKH, dan TPK terdiri atas:

1. Tim rekrutmen pusat; dan
2. Tim rekrutmen provinsi.

B. Penetapan Tim Rekrutmen

1. Tim rekrutmen pusat ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
2. Tim rekrutmen provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.

C. Tugas Tim Rekrutmen

1. Tim rekrutmen pusat mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan tim rekrutmen provinsi;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan rekrutmen;
 - c. melakukan seleksi pada setiap tahapan;
 - d. melakukan pleno untuk menetapkan calon peserta pelatihan kompetensi;
 - e. menandatangani berita acara hasil seleksi pada setiap tahapan;
 - f. mengumumkan hasil setiap tahapan rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Haji; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan rekrutmen kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Kepala Pusat Kesehatan Haji.
2. Tim Rekrutmen Provinsi bertugas;
 - a. menyampaikan informasi tentang rekrutmen TKH kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan seleksi luring (*online*);
 - c. melakukan validasi dokumen rekrutmen TKH dan PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan.
 - d. bersama tim rekrutmen pusat melaksanakan pleno untuk menetapkan calon peserta latih pelatihan kompetensi;
 - e. menandatangani berita acara hasil seleksi pada setiap tahapan;
 - f. mengevaluasi penyelenggaraan rekrutmen di masing-masing provinsi;

- g. membuat laporan pelaksanaan rekrutmen melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk disampaikan kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan.

D. Unsur Tim Rekrutmen

1. Tim rekrutmen pusat terdiri atas unsur:
 - a. Pusat Kesehatan Haji;
 - b. Biro Organisasi Sumber Daya Manusia;
 - c. Biro Hukum; dan
 - d. Direktorat Mutu Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
2. Tim rekrutmen provinsi paling sedikit berasal dari unsur:
 - a. Pengelola kesehatan haji; dan
 - b. Bidang Pelayanan kesehatan.

E. Jumlah Tim Rekrutmen

Tim rekrutmen pusat dan tim rekrutmen provinsi masing-masing berjumlah gasal (ganjil).

F. Keanggotaan Tim Rekrutmen

1. Tim rekrutmen pusat paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
2. Tim rekrutmen provinsi paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.

BAB III PENDAFTARAN

A. Persyaratan

1. Jenis persyaratan

Setiap calon PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKH, dan TPK harus memenuhi persyaratan berupa:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

2. Persyaratan umum

Persyaratan umum merupakan kriteria umum yang harus dimiliki oleh calon petugas, sebagai berikut:

- a. beragama Islam;
- b. sehat jasmani dan rohani, dan khusus bagi perempuan tidak dalam keadaan hamil;
- c. tidak sedang terlibat dalam perkara hukum pidana maupun perdata;
- d. memiliki kartu identitas yang sah;
- e. surat ijin dari atasan atau majikan;
- f. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
- g. mampu berbahasa Indonesia atau Bahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris.

3. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus merupakan kelengkapan dokumen sebagai bukti bahwa bakal calon petugas kesehatan haji telah memenuhi persyaratan umum yang telah ditentukan, sebagai berikut:

- a. PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dengan peminatan kelompok tugas KKHI, Tim Emergensi dan Tim Kesehatan Bandara, harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Tenaga medis (dokter/dokter gigi atau dokter spesialis/dokter gigi spesialis) yang memiliki surat tanda registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP), dan diutamakan yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan.
 - 2) Tenaga Kesehatan (perawat, apoteker, tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki STR, SIP atau yang setara, diutamakan yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan atau

sertifikat sesuai dengan pilihan peminatan.

b. TKH

- 1) Tenaga medis (dokter, dokter spesialis) yang memiliki STR, SIP, dan diutamakan yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan.
- 2) Tenaga kesehatan (perawat) yang memiliki STR, SIP atau yang setara, diutamakan yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan atau sertifikat sesuai dengan pilihan peminatan.

c. TPK

- 1) Kartu identitas berupa *iqamah* atau *hawiyah*.
- 2) Memiliki SIM untuk pendaftar pengemudi.
- 3) Menguasai dan mampu mengoperasikan MS Office untuk pendaftar tenaga administrasi.
- 4) Bagi Warga Negara Asing yang mendaftar TPK diutamakan mampu berbahasa Indonesia.

B. Proses pendaftaran

Proses rekrutmen dimulai dari pengumuman pendaftaran sampai dengan penetapan hasil seleksi. Pengumuman pendaftaran untuk calon PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH dilakukan melalui surat resmi Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan yang dipublikasikan melalui media sosial dan situs web (*website*) Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan.

Pendaftar hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) peminatan tugas PPIH atau TKH dan kelompok penugasan (KKHI, TKB, tim emergensi, tim promosi kesehatan, sanitasi, obat dan perbekalan kesehatan).

1. Pendaftaran PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH:

- a. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui situs web (*website*) <https://daftarin.kemkes.go.id/> mulai dari menginput data sampai dengan mengunggah dokumen;
- b. Mengunggah dokumen dalam format gambar (jpg/jpeg/png) berupa foto diri, surat nikah dan KTP;
- c. Mengunggah data dokumen dalam format portabel (pdf) berupa pendukung lain yang relevan (apabila tersedia):
 - 1) sertifikat kegawatdaruratan;

- 2) SK PPIH/TKH sebelumnya;
 - 3) SK PPIH embarkasi/debarkasi sebelumnya; dan
 - 4) SK pengelola kesehatan haji provinsi atau kabupaten/kota sebelumnya.
- d. Memilih jenis penugasan PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan atau TKH (sesuai pendidikan).
- e. Mengunduh formulir pendaftaran.
- f. Mengunggah formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan lainnya dalam format portabel (pdf) berupa ijin instansi, pengalaman kerja, ijin suami, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), kartu BPJS/KIS atau kartu asuransi lainnya, STR dan SIP bagi tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesialis) dan tenaga kesehatan lainnya (perawat, apoteker, tenaga teknis kefarmasian).
- g. Tes Potensi

Calon pendaftar PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH mengikuti tes potensi secara daring (*online*). Tes potensi diberikan dua kali kesempatan, hasil yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Hasil nilai tes potensi dapat dilihat langsung oleh pendaftar di situs web (*website*) Daftarin. Tes Potensi merupakan bagian dari skoring seleksi PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH.

2. Pendaftaran TPK

- a. Pendaftaran TPK dilakukan secara daring (*online*) melalui situs web (*website*) <https://daftarin.kemkes.go.id/>;
- b. Registrasi dan aktivasi akun dengan cara memasukkan data pendaftar yaitu nomor *iqomah* atau *hawiyah*;
- c. Mengisi data pribadi:
 - 1) Menginput data:
 - a) nama depan, nama tengah, nama belakang.
 - b) jenis kelamin.
 - c) nomor telepon seluler (*handphone*) yang aktif.
 - d) tempat dan tanggal lahir.
 - e) surat elektronik (*e-mail*).
 - f) memilih jenis tenaga:
 - (1) administrasi.

- (2) pendamping orang sakit.
 - (3) pengemudi.
 - (4) petugas kebersihan.
 - (5) pendukung kesehatan sektor.
 - (6) pendukung promosi kesehatan.
 - (7) pendukung logistik dan perbekalan kesehatan
 - (8) penghubung kesehatan; atau
 - (9) pendukung gizi.
 - g) nomor dan masa berlaku *iqomah*.
 - h) alamat domisili di Arab Saudi.
 - i) nama, alamat, dan nomor telepon *kafil*.
 - j) nomor paspor dan masa berlaku paspor.
- 2) Mengunggah dokumen dalam format gambar (jpg/jpeg) berupa foto diri, dan dalam format portabel (pdf) berupa *iqomah*, paspor, izin *kafil*, surat keterangan sehat, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), dan SIM bagi pendaftar pengemudi.

BAB IV PROSES SELEKSI

Proses seleksi rekrutmen dibagi menjadi 4 (empat) tahap dengan kegiatan sesuai kelulusan tahap seleksi, sebagai berikut:

1. tahap pertama, proses penilaian kelengkapan dokumen dan skoring;
2. tahap kedua, proses verifikasi data pendaftar dan hasil pemeriksaan kesehatan;
3. tahap ketiga, proses pelatihan kompetensi untuk calon petugas PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH;
4. tahap keempat, proses pembekalan integrasi terhadap calon petugas PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH.

A. Tahap Seleksi Pertama

Tahap seleksi pertama merupakan proses penilaian kelengkapan dokumen yang diunggah (*upload*) dalam sistem Daftarin dan proses penyusunan peringkat kelulusan dengan sistem skoring. Penilaian seleksi tahap pertama dilakukan oleh tim rekrutmen pusat dan tim rekrutmen provinsi.

Seleksi data elektronik dilakukan oleh:

1. Tim rekrutmen pusat, melakukan seleksi data dari pendaftar PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH yang berasal dari kementerian/lembaga atau masyarakat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan dan TPK
2. Tim rekrutmen provinsi, melakukan seleksi data elektronik pendaftar TKH dari organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayahnya.

Proporsi TKH yang berasal dari kementerian/Lembaga atau swasta dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total kuota kloter provinsi sedangkan proporsi TKH yang berasal dari OPD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total kuota kloter provinsi.

Peringkat pendaftar dilakukan di sistem Daftarin dengan komposisi skoring sebagai berikut:

Tabel Skoring Penilaian

No	Item Penilaian	Bobot	Keterangan
1	Umur:	15	semua kompetensi
	18-30	20	
	31-40	30	
	41-50	35	
	51-56	15	
2	Masa Kerja:	15	semua kompetensi
	0-10	15	
	10-20	20	
	21-30	30	
	31-35	35	
3	Jenis Jabatan:	15	semua kompetensi
	Fungsional	80	
	Non Fungsional	20	
4	Tempat Kerja:	20	semua kompetensi kecuali sanitarian
	Fasyankes	70	
	Non Fasyankes	30	
5	SK (pengalaman bertugas)	15	semua kompetensi
	Petugas kesehatan Arab Saudi	50	
	PPIH Embarkasi	20	
	Pengelola Kesehatan Haji	30	
6	Tes Potensi	20	semua kompetensi

Seleksi nominasi peserta tahap pertama mempertimbangkan proporsi penugasan berdasarkan pengalaman bertugas dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

- a. kelompok PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan maupun Tenaga Kesehatan Haji yang sudah pernah bertugas sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- b. kelompok yang belum pernah bertugas sebesar 60% (enam puluh persen).

Penugasan PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH hanya diperkenankan maksimal 2 kali dalam 10 tahun terakhir. Hasil seleksi tahap pertama dibuat dalam berita acara dan diinformasikan ke situs web (*website*) Pusat Kesehatan Haji dan akun Daftarin pendaftar untuk mengikuti proses selanjutnya.

B. Tahap Seleksi Kedua

1. Pemeriksaan Kesehatan PPIH dan TKH.

Tahap seleksi kedua merupakan verifikasi data pendaftar dan hasil pemeriksaan kesehatan pendaftar yang telah diunggah ke situs web

(*website*) Daftarin sesuai hasil skoring kelulusan. Pendaftar yang masuk tahap seleksi kedua diharuskan melakukan:

- a. Pemeriksaan Kesehatan (MCU);
- b. Pemeriksaan Jiwa Sederhana;
- c. Pemeriksaan NAPZA.

Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah/pemerintah daerah dan biaya ditanggung oleh masing-masing pendaftar.

- a. Pemeriksaan *medical check up* (MCU) bagi pendaftar PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH meliputi:

- 1) Anamnesa

Riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, serta kebiasaan sehari-hari seperti olah raga, merokok, minum alkohol, dan lain-lain.

- 2) Pemeriksaan Fisik

Berat badan, tinggi badan, tanda vital (*vital sign*), keadaan umum, pemeriksaan *head to toe* yaitu kepala (mata, THT, mulut), leher, toraks, abdomen, ekstremitas, dan pemeriksaan neurologis.

- 3) Penunjang:

- a) Laboratorium:

- b) Hematologi:

Darah lengkap.

- c) Kimia darah:

- (1) Lemak darah (kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserida).

- (2) Fungsi ginjal (ureum, kreatinin, dan asam urat).

- (3) Fungsi hati (SGOT dan SGPT).

- (4) Gula darah puasa dan dua jam *post-prandial* (pp).

- d) Urine

- (1) Urine lengkap.

- (2) Tes kehamilan (bagi wanita usia subur).

- e) Radiologi

Toraks PA

Elektrokardiografi (EKG)

- b. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Sederhana

Pendaftar wajib melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau dokter yang

telah mendapat pelatihan pemeriksaan jiwa sederhana yang meliputi:

- 1) penampilan umum ditunjukkan melalui sikap, perilaku dan psikomotor;
- 2) *mood*/afek (suasana perasaan/ekspresi wajah):
 - a) *mood* (eutim/normal, sedih, senang berlebihan, labil, iritabel, dan lain-lain); dan
 - b) afek (luas, terbatas, tumpul, mendatar),
- 3) pembicaraan: spontan/tidak, pelan/keras, jelas/tidak, banyak/sedikit, meloncat-loncat/tidak, lambat/cepat, dan sebagainya;
- 4) persepsi: halusinasi visual/audimotorik penglihatan/pendengaran);
- 5) proses dan isi pikir: waham, ide meloncat-loncat, dan sebagainya;
- 6) pengendalian impuls: verbal/motorik;
- 7) fungsi kognitif: kesadaran, memori, konsentrasi, visuospatial; dan
- 8) kemampuan dalam menilai realitas terganggu/tidak.

c. Pemeriksaan kesehatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza). Pemeriksaan napza dilakukan untuk lima parameter (*opiate, cannabis, amphetamine, methamphetamine, cocaine*).

Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut menyatakan bahwa pendaftar laik untuk bekerja (*fit to work*) atau tidak laik bekerja (*unfit to work*) kemudian diunggah ke situs web (*website*) Daftarin.

Pada tahap seleksi kedua, semua berkas hasil pemeriksaan diunggah ke situs web (*website*) Daftarin akan dilakukan validasi untuk menjamin keaslian dokumen. Validasi akan dilakukan oleh tim rekrutmen pusat dan/atau tim rekrutmen provinsi. Tim rekrutmen pusat dan tim rekrutmen provinsi melakukan rapat pleno untuk menentukan pendaftar yang lulus seleksi tahap kedua yang selanjutnya akan dipanggil untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu pelatihan kompetensi.

2. Pemeriksaan Kesehatan TPK

Pemeriksaan Kesehatan TPK

Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK) wajib melakukan pemeriksaan Kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan dalam bentuk surat keterangan sehat dari rumah sakit/klinik.

C. Tahap Seleksi Ketiga

Tahap seleksi ketiga merupakan proses penilaian saat pelatihan kompetensi terhadap pendaftar PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH yang sudah lulus tahapan seleksi sebelumnya dan mendapatkan pemanggilan sebagai calon peserta latih pada pelatihan kompetensi di situs web (*website*) Daftarin dan akun pendaftar. Penilaian yang dilakukan pada seleksi tahap ketiga yaitu:

1. kehadiran minimal 90%;
2. nilai *post-test* minimal 75; dan
3. sikap (*attitude*) peserta.

D. Tahap Seleksi Keempat

1. Pembekalan Integrasi bagi PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH

Tahap seleksi keempat merupakan proses penilaian saat pembekalan integrasi terhadap pendaftar PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH yang telah lulus seleksi tahapan sebelumnya dan diwajibkan mengikuti pembekalan integrasi dengan minimal kehadiran 90% (sembilan puluh persen).

Pada saat pembekalan Integrasi calon PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH diwajibkan memenuhi ketentuan dengan mengunggah dokumen perjalanan haji dalam format portabel (pdf) berupa paspor, sertifikat vaksinasi yang dipersyaratkan, serta buku rekening bank pemerintah.

Pelaksana pembekalan integrasi:

- a. PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan oleh Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama;
 - b. TKH dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Embarkasi bersama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Embarkasi.
- ### 2. Orientasi Petugas Haji bagi Tenaga Pendukung Kesehatan

Tahap seleksi keempat bagi TPK setelah penilaian hasil pemeriksaan

kesehatan dilanjutkan kegiatan orientasi. Waktu pelaksanaan orientasi TPK akan disesuaikan dengan hasil rekrutmen tenaga musiman yang dilakukan oleh Kementerian Agama.

E. Pengumuman hasil seleksi

Pengumuman hasil seleksi dari setiap tahapan akan disampaikan secara terbuka di web site Pusat Kesehatan Haji dan melalui akun masing-masing pendaftar di Daftarin.

Apabila terdapat calon petugas yang gugur dalam tahapan seleksi ketiga atau keempat, maka sebagai pengganti akan diambil dari daftar nama pendaftar sesuai hasil skoring di sistem daftarin dari kuota 40% (pendaftar yang sudah pernah bertugas).

F. Alur dan Format

1. Alur rekrutmen



3. Form Kesehatan Jiwa

FORM PEMERIKSAAN JIWA

Pendaftar PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH

No.	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	Penampilan umum ditunjukkan melalui sikap, perilaku dan psikomotor;	
2	<i>Mood</i> /afek (suasana perasaan/ekspresi wajah);	
	a. <i>Mood</i> (eutim/normal, sedih, senang berlebihan, labil, iritabel dll); b. Afek (luas, terbatas, tumpul, mendatar).	
3	Pembicaraan: spontan/tidak; pelan/keras; jelas/tidak; banyak/sedikit; meloncat-loncat/tidak; lambat/cepat dan sebagainya;	
4	Persepsi: halusinasi visual/audimotorik(penglihatan/pendengaran);	
5	Proses dan isi pikir: waham, ide meloncat-loncat dan sebagainya;	
6	Pengendalian impuls: verbal/motorik;	
7	Fungsi kognitif: kesadaran, memori, konsentrasi, <i>visuospatial</i> ;	
8	Kemampuan dalam menilai realitas terganggu/tidak.	

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN JIWA

--

Tanggal :

Tandatangan Dokter Pemeriksa :

Nama Dokter Pemeriksa :

4. Form Pemeriksaan Napza

No	Jenis Pemeriksaan	Hasil
1	<i>Opiate</i>	positif/negatif
2	<i>Cannabis</i>	positif/negatif
3	<i>Amphetamine</i>	positif/negatif
4	<i>Meth-Amphetamine</i>	positif/negatif
5	<i>Cocaine</i>	positif/negatif

*) Hasil Pemeriksaan pilih kemudian dilingkari.

BAB V PENETAPAN

Hasil rekrutmen setiap tahapan seleksi PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKH dan TPK bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kesehatan haji, rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKH, dan TPK dapat dilakukan melalui penunjukan. Rekrutmen dengan penunjukan didasarkan pada kebutuhan operasional kesehatan haji dengan mempertimbangkan keahlian tertentu dan/atau pengalaman kerja sebagai petugas kesehatan haji, serta izin dari atasan petugas yang ditunjuk.

Selanjutnya, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan memproses penetapan hasil rekrutmen tersebut untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan. Dalam Keputusan Menteri tersebut juga dimuat substansi diktum yang mengatur dalam hal terdapat PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH mengalami hamil, sakit, wafat, atau kondisi lainnya yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan tugasnya maka yang bersangkutan dapat diganti dan ditetapkan oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji. Khusus mengenai penetapan TPK, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Menteri mendelegasikan kepada kepala satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan kesehatan haji.

BAB VI
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji dan Tenaga Pendukung Kesehatan diharapkan dapat memberikan acuan dalam proses rekrutmen petugas kesehatan haji baik di pusat maupun provinsi sehingga rekrutmen dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dan mampu menjangkau petugas yang memiliki kompetensi dan komitmen dalam melaksanakan tugas.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003